

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa mendapatkan pengakuan secara resmi dalam ranah hukum melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa. Menurut ketentuan ini, desa diartikan sebagai suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman ini menegaskan bahwa desa bukan hanya sekadar sebuah entitas organisasi, melainkan juga memiliki kekuasaan politis untuk mengelola urusan warganya atau komunitasnya.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengembangkan desa sesuai dengan hak-hak kolektif desa seperti yang dijelaskan oleh Lai dan Bosin. Dalam konteks ini, desa memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung keberhasilan pemerintahan nasional secara keseluruhan.¹

Salah satu parameter kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan di pedesaan adalah penurunan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Efektivitas dalam mengatasi kemiskinan menjadi faktor utama dalam menentukan strategi atau metode pembangunan yang dipilih. Fokus utama dari setiap upaya pembangunan ekonomi di desa adalah menciptakan peluang pekerjaan bagi

¹ Depi Rahayu, "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang," *Economics Development Analysis Journal* 6, no. 2 (2018):hal .107–116.

penduduk desa, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Apabila tingkat kemiskinan berkurang, maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Suryahadi dan Sumarto berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan pembangunan pedesaan sering diukur dengan melihat perubahan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi desa, kolaborasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi krusial, di mana keduanya perlu berinisiatif dan berperan aktif dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah penduduk miskin di pedesaan melebihi jumlahnya di perkotaan. Oleh karena itu, seringkali dianggap bahwa desa memiliki peran yang signifikan dalam kontribusi terhadap tingkat kemiskinan secara keseluruhan di tingkat nasional.²

Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator, akan tetapi hanya disebutkan 16 yaitu:

1. seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari
2. seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian
3. bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah


² Eri Bukhari, *hal. 219-228 Terakreditasi Peringkat 5 (SINTA 5) Sesuai SK RISTEKDIKTI Nomor, Jurnal Kajian Ilmiah*, vol. 21, 2021, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>.

4. bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan
5. setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun
6. tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni
7. ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir
8. tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap
9. ada anak berumur 5–15 tahun yang tidak bersekolah
10. jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi
11. sebagian penghasilan keluarga ditabung
12. keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi
13. keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat
14. anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal
15. keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial
16. minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal;³

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Desa Warungkadu adalah hadirnya Pandemi Covid-19. Pandemi ini, yang mulai melanda

³ Weijiang Jiang and Jun Ye, 'Decision-Making Method Based on an Improved Similarity Measure between Vague Sets', *Proceeding 2009 IEEE 10th International Conference on Computer-Aided Industrial Design and Conceptual Design: E-Business, Creative Design, Manufacturing - CAID and CD'2009*, 2009, 2086–90
<<https://doi.org/10.1109/CAIDCD.2009.5374873>>.

Indonesia sejak awal Januari 2020, dengan segera mengubah kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak aspek kehidupan yang mengalami perubahan signifikan selama masa pandemi Covid-19, termasuk aspek ekonomi. Daya beli masyarakat turun drastis di awal pandemi ini karena mereka tidak dapat melaksanakan aktivitas secara normal, dan dampaknya terasa pada perekonomian nasional. Akibatnya, tingkat kemiskinan meningkat, baik di desa maupun di kota.



Menurut informasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan telah mengalami penurunan dan kini berada di bawah angka sebelum munculnya pandemi Covid-19. Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Margo Yuwono, Kepala BPS, menjelaskan bahwa pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 26,16 juta jiwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap Maret dan September tahunan. Persentase tersebut mencakup 9,54% dari total penduduk Indonesia.

Ketika mempertimbangkan lokasi, yaitu antara pedesaan dan perkotaan, dapat diamati bahwa terdapat kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan sejak Maret 2020 ketika pandemi Covid-19 pertama kali muncul. Namun, penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan bersifat lebih moderat. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,29%, menurun dari 12,53% pada September 2021. Penurunan yang paling signifikan tercatat pada September 2020, yaitu sebesar 13,2%, menandakan tren penurunan. Pada bulan September 2019, tingkat kemiskinan di pedesaan adalah 12,6%. Hal ini berarti bahwa kondisi ekonomi di pedesaan pada Maret 2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan garis kemiskinan pada September 2019.

Keadaan kemiskinan di desa warungkadu, bisa disebut 50% penduduknya kurang mampu, karena terbatasnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di desa warungkadu. Sebagian besar sektor pertanian dapat dijadikan basis untuk menyerap tenaga kerja karena kepemilikan lahan pertanian yang sangat luas. Akan tetapi dengan bertani yang upahnya tidak seberapa itu tidak dapat dijadikan acuan untuk mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Demi mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat, pemerintah berupaya untuk mengurangi dampak tersebut dengan mengalokasikan kembali anggaran dalam tiga sektor, yakni kesehatan, ekonomi, dan jaringan pengangguran sosial. Hal ini mencakup pengalihan dana dari Dana Desa, yang merupakan sumber dana dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk di antaranya program bantuan langsung tunai (BLT). Seperti dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Di Indonesia, terdapat beragam jenis bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Salah satu bentuk bantuan tersebut berasal dari Dana Desa, yang dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini merupakan pemberian langsung dari pemerintah, diberikan dalam bentuk uang tunai, kadang-kadang melalui rekening, dan terkadang diserahkan langsung secara tunai kepada penerima manfaat. BLT adalah suatu program bantuan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan tentunya untuk meminimalisir kemiskinan di desa warungkadu.

Pada awalnya, program ini diperkenalkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia, bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, seperti yang dijelaskan oleh Buchari & Priansa. Melalui bantuan langsung tunai ini, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Dalam pelaksanaan distribusi BLT oleh pemerintah, pengelolaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan pemerataan penerima

manfaat dari bantuan langsung tunai tersebut. Dengan mengelola keuangan dengan baik dan sesuai prosedur, diharapkan penyaluran bantuan langsung tunai dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴

Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 205/pmk.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa, bagian integral dari manajemen keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat desa. Semua kegiatan tersebut wajib dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Dana Desa dimanfaatkan dengan arah yang jelas, ekonomis, efisien, efektif, adil, dan terkontrol.

Anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) difokuskan berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang merinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Penekanan ini harus diartikan dan diterapkan khususnya dalam situasi darurat, di mana penduduk desa yang terdampak oleh pandemi COVID-19 atau yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi membutuhkan bantuan jaring pengaman sosial, termasuk BLT. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dijalankan di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pemerintah

⁴ Anis Satul Fitriani, Nur Ida Iriani, and Rizky Aprilia Dwi Susanti, "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (Blt-Dd) Untuk Masyarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Yang Terdampak Pandemi Covid-19," *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 9, no. 2 (2022):hal. 203–212.

Kabupaten Purwakarta telah memulai penyaluran BLT untuk mengatasi masalah sosial bagi warga yang terdampak COVID-19, mencakup sekitar 12.000 kepala keluarga yang tercatat. Bantuan ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta, khususnya untuk warga yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi COVID-19.

Pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Desa Warungkadu berjalan seperti dengan melibatkan pihak desa untuk memastikan distribusi yang adil dan transparan kepada warga yang membutuhkan. Proses verifikasi penerima seperti dengan proses verifikasi pemilihan data penerima tersebut mengikut sertakan rt dan rw lalu dusun dan pihak dpd untuk verifikasi data calon penerima, pencatatan dengan sangat amat teliti sehingga di dalam prosesnya pun pencatatan data calon penerima melalui beberapa tahap dari desa di verifikasi oleh kecamatan dan juga oleh dpmd yaitu dinas yang menangani khusus untuk bantuan desa, dan pelaporan setiap sebelum dan sesudah pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat dengan diadakannya evaluasi sehingga menjadi transparansi untuk pihak pihak desa hingga kecamatan, menjadi kunci dalam menjalankan program bantuan tersebut.

Untuk seleksi penerima BLT di desa warungkadu. Yang pertama itu diadakan musyawarah di desa, yang kedua itu dilihat dari data p3ke yang dari dinas social dilihat dari DTKS lalu dari data tersebut kami lihat dulu mana yang layak mana yang tidak layak, yang ke tiga turun ke lapangan dengan ketua RT dan RW setempat ditambah dengan dusun dan pihak dpd untuk verifikasi data yaitu pengisian formulir dengan validasi data apakah sudah benar orang tersebut wajib

diberikan bantuan BLT atau tidak, sekaligus dilihat dan dicek dan kalau misalkan ini masuk kategori oleh pihak RT itu di foto orangnya lalu di foto rumahnya baru disitu dimasukan ke penerima KPM BLT oleh pihak RT, lalu pihak desa memferivikasi data tersebut, lalu di ferivikasi oleh kecamatan dan juga oleh dpmd yaitu dinas yang menangani khusus untuk bantuan desa. Lalu muncul lah nama-nama masyarakat yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. Jika sudah muncul nama-nama tersebut pemerintah memberikan surat undangan kesetiap warga yang mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut, bahwa warga tersebut berhak mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut.

Akan tetapi masih banyak warga yang mengeluh tidak mendapatkan dan tidak tepat sasaran, karena yang menentukan adalah pihak berkala dari desa, ke kecamatan sehingga menimbulkan pendistribusian disangka tidak adil, karena yang terjun dan melihat langsung adalah pihak RT dan RW. Lalu kurangnya infrastruktur teknologi untuk pencatatan sehingga kesulitan dalam verifikasi data penerima, seperti yang awalnya mendapatkan tahun berikutnya tidak mendapatkan, lalu dalam hal pemilihan untuk menentukan penerima yang benar benar sesuai dengan kriteria, kadang yang sudah dapat lalu bisa mendapatkan lagi dan kadang yang sudah mendapatkan tidak dapat lagi sehingga menimbulkan ketidakadilan menurut pandangan masyarakat yang bahkan tidak tau apakah perbedaannya kondisi masyarakat tersebutpun padahal kondisinya sama.

Memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi mereka dan memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun jumlah bantuan yang diberikan mungkin tidak

signifikan, diharapkan dapat memberikan sedikit keringanan dalam pengeluaran masyarakat tersebut. Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah harus dikelola sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan mencapai pemerataan di antara para penerima manfaat BLT. Dengan penerapan kontrol dan pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai prosedur, pemberian BLT diharapkan dapat mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Setiap tahun, Pemerintah mengalokasikan Dana Ke Desa untuk keperluan pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat desa. Dana Desa yang disalurkan tahunan berasal dari alokasi anggaran yang ditetapkan oleh kabupaten/kota yang mengawasi desa tersebut. Seiring dengan meluasnya wabah covid-19 di negara kita, mulai tahun 2020 hingga tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 40% dari total Dana Desa, yang biasanya digunakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak oleh covid-19. Dari persentase tersebut, 40% dari Dana Desa diarahkan untuk memberikan bantuan, yang disebut Dana Desa Bantuan Langsung Tunai. Namun, jumlah yang dikeluarkan oleh desa dapat bervariasi setiap tahunnya.

Pembagian tanggung jawab pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Warungkadu dilakukan melalui beberapa metode dan kriteria tertentu untuk menentukan calon penerima BLT-Dana Desa. Calon penerima ini mencakup keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang tidak terdaftar namun memenuhi 14 kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan mengenai data keluarga miskin baru di desa ini diputuskan secara

bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai bagian dari program Bantuan Langsung Tunai.

Adapun kriteria penerima Dana Desa (BLT-Dana Desa) melibatkan beberapa aspek, yaitu:

1. Warga yang terdampak pandemi virus Corona atau COVID-19, bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi.
2. Keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di Desa bersangkutan, dengan prioritas kepada keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
3. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun atau kronis.
4. Keluarga miskin yang menjadi penerima jaring pengaman sosial lainnya dan terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.
5. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang merupakan lanjut usia. Hal ini berlaku khusus di Desa Warungkadu, Kabupaten Purwakarta, terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai.⁵

⁵ Sigid Mulyadi (2021) Penyaluran BLT desa Di bandingkan dengan angka kemiskinan

Gambar 1.1

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Warungkadu



Sumber : jurnalisticara.com (Diakses pada 10 September 2021)

Berdasarkan foto diatas yaitu proses penyaluran program bantuan langsung tunai di Desa Warungkadu Pembagian Bantuan Langsung Tunai Di Desa Warungkadu Tahun 2022 yang diambil dari Dana Desa 2022 untuk penyaluran BLT tersebut Sebanyak 40% dari dana desa tersebut. Nilai BLT yang diterima setiap keluarga adalah uang tunai sebesar 300.000 ribu dan berbagaimacam sembako ke perorangan warga yang mendapatkannya dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 Setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.

Tabel 1.1

Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Setiap Tahunnya Di Desa
Warungkadu

NO	Tahun	Jumlah Penerima BLT
1	2020	100 Kepala Penerima
2	2021	149 Kepala Penerima
3	2022	79 Kepala Penerima
4	2023	30 Kepala Penerima

Sumber: Diolah oleh penulis 2023

Jumlah penerima BLT pertahunnya berubah ubah karena mengikuti persentase dana BLT yang disalurkan dari dana desa pertahunnya, semakin tahun semakin mengurang. Penerima BLT pertahun 2021-2023 semakin sedikit persentase penerimanya. Hal tersebut di sebabkan dana untuk bantuan langsung tunai di desa warungkadu pertahunnya menurun, maka dari itu persentase penerimanyapun menurun karena mengikutin bagaimana total anggaran pertahunnya.

Tabel 1.2

Anggaran dana desa dan bantuan langsung tunai pertahun di desa
warungkadu

NO	Tahun	Jumlah Anggaran Dana Desa	Jumlah Anggaran

			Bantuan Langsung Tunai
1	2021	742.326.000	536.400.000
2	2022	708.641.000	284.400.000
3	2023	748.624.000	108.000.000

Sumber : Pemerintah Desa Warungkadu

Bisa dilihat dari data tersebut anggaran dana desa di desa warungkadu dan anggaran bantuan langsung tunai di desa warungkadu menurun per tahunnya. Dapat diketahui jika dilihat dari data tersebut anggaran dana desa dan bantuan langsung tunai per tahunnya menurun, jika dilansir dari desa warungkadu terdapat salah satu pendapat dari pihak desa yaitu karena perubahan kebijakan pemerintah dan prioritas pengalokasian dana yang berubah dan perubahan kebutuhan masyarakat yang menurun sehingga terjadinya penurunan bantuan langsung tunai di desa warungkadu setiap tahunnya. Mau bagaimanapun dana bantuan langsung tunai di desa warungkadu tergantung dana desa setiap tahunnya oleh sebab itu dana untuk bantuan langsung tunaipun harus menyesuaikan dana desa tersebut. Sehingga jika terjadi penurunan dana bantuan langsung tunai otomatis penerima manfaat juga menurun. Sehingga pengelola atau pemerintah desa kesulitan dalam menemukan kriteria yang benar-benar sesuai regulasi penerima manfaat bantuan langsung tunai yang mana dananya menurun setiap tahunnya. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk penentuan penerima manfaat tersebut.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **“Implementasi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Warungkadu**

**Pada Tahun 2021-2023 Untuk Mengurangi Dampak Ekonomi Di Desa
Warungkadu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta”**



1.2.Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks yang telah dijelaskan, perumusan pertanyaan penelitian menjadi: Bagaimana Proses Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Warungkadu Periode 2021-2023 dapat berkontribusi pada penurunan dampak ekonomi di Desa Warungkadu?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik harus mempunyai tujuan yang jelas, agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris yaitu: Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan blt (bantuan langsung tunai) di Desa Warungkadu apakah dapat mengurangi dampak ekonomi Di Desa Warungkadu

1.4.Manfaat Penelitian

Mengingat tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini hendaknya memberikan manfaat pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Keuntungan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah wawasan penulis terhadap permasalahan yang ada.

2. Manfaat praktis

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan yang diperoleh serta memperdalam pemahaman mengenai implementasi pengelolaan bantuan langsung tunai kepada masyarakat

3. Manfaat Akademis

berharap hasil penelitian ini dapat memberikan dorongan baru bagi kajian ilmu administrasi publik, dan kami berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dan didukung.

1.5.Sistematika Penulisan

BAB 1

: Pendahuluan

Pada Bab ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Sehingga para pembaca dapat memahami pola pemikiran dari penulisan dari penelitian ini.

BAB II

: KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dan menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, lalu definisi, konsep dan kerangka pemikiran.

Bab III

: METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian kualitatif, penentuan informan, dan memaparkan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan lokasi dan jadwal penelitian.